

## **Analisis Sosial–Ekonomi Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat Di Kabupaten Maros**

**Emban Ibnu Rusyid Mas'ud<sup>1\*</sup>, Supratman<sup>1</sup>, Adrayanti Sabar<sup>1</sup>, Irlan<sup>1</sup>, Ardian Halis<sup>1</sup>, Fachrul Aslam<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Kehutanan, Universitas Hasanuddin, Makassar

\*Email: [emban.masud@gmail.com](mailto:emban.masud@gmail.com)

**ABSTRACT:** *enormous benefits from an economic, social, and environmental perspective. This contribution was inversely proportional to the trend of changes in the area of HKR, which had decreased. The reduction in the area of HKR was closely related to the socio-economic conditions of the farmers. The purpose of this study is to conduct a socio-economic analysis of HKR management in Maros. This research was conducted in the community candlenut forest area in Maros Regency, including villages with community candlenut forest, including Labuaja, Laiya, Limapoccoe, Rompegading, and Cenrana Baru. This study indicated that there had been a change in the community's social and economic activities in managing the candlenut forest in Maros. Communities tended to focus their livelihoods on cocoa and coffee commodities meanwhile reduce land use for candlenut. The change above is evidenced by the value of community dependence on the candlenut commodity of 35.09%.*

**Keywords:** *Hutan Kemiri Rakyat, Kondisi Sosial-ekonomi, Pendapatan Masyarakat*

DOI:10.24259/jhm.v13i1.13510

### **1. PENDAHULUAN**

Pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros telah berlangsung lama. Pembangunan hutan kemiri dilakukan secara swadaya untuk memenuhi kebutuhan kemiri pemerintah Hindia Belanda sejak tahun 1826 (Muspida, 2007; Suprayitno et al., 2012b). Istilah hutan kemiri rakyat (HKR) sendiri merupakan istilah akademik dan bukan merupakan istilah regulasi di bidang kehutanan. Istilah ini banyak ditemukan dalam penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Maros (Alam, 2007a; Muspida, 2007; Suprayitno et al., 2012b; Wakka et al., 2012; Yusran, 2005). Pemahaman tentang HKR lebih merujuk kepada serangkaian pengelolaan dan pemanfaatan tanaman kemiri (*Aleurites moluccana*) pada luasan tertentu, baik itu di dalam lahan negara maupun lahan milik masyarakat.

Eksistensi hutan kemiri rakyat (HKR) di Kabupaten Maros telah memberikan manfaat yang sangat besar dari segi ekonomi, sosial maupun lingkungan. Pentingnya peran HKR dapat dilihat melalui berbagai penelitian yang telah dilakukan di Kabupaten Maros. Muspida (2007) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa pengelolaan HKR sangat besar peranannya dalam meningkatkan fungsi produksi lahan. Yusran (2005) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pengelolaan HKR yang intensif dapat memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi

kesejahteraan masyarakat. Alam (2007a) berpendapat bahwa dengan mengelola HKR mampu memberikan nilai kontribusi lingkungan yang lebih tinggi dibandingkan nilai ekonominya. (Wakka et al., 2012) dalam penelitiannya di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung menyatakan bahwa tanaman kemiri memberikan peran yang strategis terhadap kelangsungan ekonomi masyarakat dengan tingkat ketergantungan terhadap tanaman kemiri berkisar antara 0,26–100%.

Hasil-hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengelolaan HKR mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan ekonomi masyarakat dan perbaikan lingkungan. Besarnya kontribusi HKR terhadap ekonomi masyarakat tersebut berbanding terbalik dengan luas areal HKR yang terus mengalami penurunan (Alam, 2007a). Penurunan luas areal HKR ini sangat berhubungan dengan kondisi sosial-ekonomi pengelola HKR (Alam, 2007a). Pemahaman yang mendalam terkait kondisi sosial-ekonomi pengelola HKR sangat dibutuhkan dengan harapan dapat memberikan alternatif jawaban ilmiah dari sudut pandang sosial-ekonomi kehutanan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi sosial-ekonomi pengelolaan HKR di Kabupaten Maros. Pendekatan *Participatory Action Research* (PAR) digunakan untuk memperoleh data terkait kondisi sosial-ekonomi pengelolaan HKR di Kabupaten Maros yang lebih mendalam.

## 2. METODE PENELITIAN

### 2.1 Waktu dan Tempat

Penelitian ini dilaksanakan di daerah Hutan Kemiri Rakyat Kabupaten Maros. Lokasi penelitian meliputi desa yang memiliki hutan kemiri rakyat meliputi Desa Labuaja, Desa Laiya, Desa Limapoccoe, Desa Rompegading, dan Desa Cenrana Baru. Penelitian dilaksanakan selama enam bulan yang dimulai pada bulan Juni 2018 sampai dengan Desember 2018 kemudian dilakukan pemutakhiran data pada bulan Juni 2019.



Gambar 1 . Peta Lokasi Penelitian

## 2.2 Metode Pengambilan Data

Pengumpulan data lapangan menggunakan pendekatan *Participatory Action Research* (PAR). Pendekatan ini merupakan salah satu proses pengumpulan data yang melibatkan pemangku kepentingan dalam proses menghasilkan data penelitian (Kindon et al., 2007). Inti pendekatan ini adalah berbagi pengetahuan antara peneliti dengan responden, membangun kepercayaan, dan pengambilan keputusan yang adaptif (Fisher et al., 2017).

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan kombinasi antara *Transect Walk*, *Semi Structured Interview*, dan *Focus Group Discussion* (FGD). *Transect walk* dilakukan untuk memperoleh data pola tanam pengelolaan HKR. *Semi Structured Interview* dan FGD dilakukan untuk mendapatkan data sosial-ekonomi pengelolaan HKR yang lebih mendalam. Sampel penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling*. Teknik ini merupakan suatu teknik yang multi tahapan dimulai dengan beberapa orang atau kasus, kemudian meluas berdasarkan hubungan-hubungan terhadap responden (Nurdiani, 2014). Responden yang berhasil diwawancarai dalam penelitian ini berjumlah 40 orang.

## 2.3 Analisis Data

Data yang dikumpulkan dianalisis secara deskriptif fenomenologi dan deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif fenomenologi digunakan untuk mendapatkan penjelasan mengenai aspek sosial pengelolaan HKR di Kabupaten Maros. Aspek sosial yang diteliti lebih dispesifikkan kepada relasi-relasi sosial pengelolaan HKR. Penelitian ini mengurai beberapa variabel relasi sosial pengelolaan HKR berdasarkan hasil kompilasi konsepsi Shohibuddin (2018) dengan konteks pengelolaan HKR di Kabupaten Maros meliputi penguasaan dan pemilikan lahan, pola penggunaan dan pemanfaatan lahan dan pembagian kerja serta relasi produksi. Status penguasaan dan pemilikan lahan merupakan faktor yang menjadi kekuatan dalam pengembangan hutan rakyat (Anatika et al., 2019; Sitorus et al., 2021; Umar et al., 2018). Pemilihan pola pemanfaatan lahan hutan rakyat menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat pendapatan (Amin et al., 2017).

Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk mendapatkan penjelasan terkait aspek ekonomi pengelolaan HKR di Kabupaten Maros. Aspek ekonomi yang diteliti lebih dispesifikkan kepada kontribusi pendapatan masyarakat dari pengelolaan HKR. Nilai ini dihitung dengan menggunakan rumus:

### 2.3.1 Analisis Biaya

Semua pengeluaran yang dapat dinilai dengan uang selama masa produksi berlangsung yang dimulai dari penanaman, pemeliharaan sampai pemanenan dalam usaha ini. Biaya tersebut meliputi penanaman, pemeliharaan tanaman, pemanenan dan pasca panen. Rumus yang digunakan sebagai berikut (Alam, 2007c; Suriadi et al., 2015):

$$TC = FC + VC$$

Keterangan:

TC : *Total Cost* (Biaya total)

FC : *Fixed Cost* (Biaya tetap)

VC : *Variabel Cost* (Biaya variabel)

### 2.3.2 Analisis Penerimaan

Semua hasil yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh dari usaha tersebut. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Alam, 2007c; Barokah et al., 2014):

$$TR = \sum (Y \cdot P_y)_{ni=1}$$

Keterangan:

TR : *Total Revenue* (Total Penerimaan)

Y : Produksi yang diperoleh dalam suatu usaha tersebut

P<sub>y</sub> : Harga Y

N : Jumlah macam tanaman yang diusahakan

### 2.3.3 Analisis Pendapatan

Analisis pendapatan dilakukan dengan melihat pendapatan petani dari usaha yang diterapkan. Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut (Alam, 2007c; Barokah et al., 2014; Sundari, 2008; Suriadi et al., 2015):

$$NP = TR - TC$$

Keterangan:

NP : *Net Profit* Pendapatan pola *agroforestri* (Rp/Tahun)

TR : *Total Revenue* (Total penerimaan)

TC : *Total Cost* (Total Biaya)

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Tren Pengelolaan HKR di Kabupaten Maros

Pengelolaan HKR di Kabupaten Maros telah dilaksanakan beberapa generasi oleh masyarakat. Hasil FGD dengan tokoh-tokoh masyarakat memiliki kesepahaman bersama terkait perkiraan waktu awal mula pengelolaan HKR di wilayahnya masing-masing yaitu rentang tahun 1800 sampai dengan 1900. Hasil FGD diperkuat dengan hasil penelitian terdahulu. (Muspida, 2002), (Yusran, 2005), Alam (2007) (Suprayitno et al., 2012b). (Muspida, 2002) dan (Yusran, 2005) menjelaskan bahwa tanaman kemiri mulai ditanam di Kabupaten Maros pada tahun 1850. Sementara itu Alam (2007) dan (Suprayitno et al., 2012b) menyatakan bahwa penanaman kemiri di Kabupaten Maros bermula pada tahun 1826.

Pengelolaan tanaman kemiri di Kabupaten Maros yang dilakukan secara tradisional oleh masyarakat secara turun temurun dan terus berproses pengelolaannya hingga saat ini (Muspida, 2008). Hasil FGD terkait sejarah pengelolaan HKR di Kabupaten Maros berhasil diperoleh informasi terkait tren perubahan pengelolaan lahan HKR di Kabupaten Maros (Tabel 1).

Tabel 1. Tren perubahan pengelolaan lahan HKR di Kabupaten Maros

Periode	Bentuk Pengelolaan Lahan	Produk dan Manfaatnya
1800-1900	Konversi hutan alam menjadi hutan kemiri skala kecil	Rempah-rempah kebutuhan Eropa melalui <i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i> (VOC)
1900-1945	Perluasan lahan kemiri dan peremajaan kemiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rempah-rempah kebutuhan VOC dan pasar lokal</li> <li>• Minyak kemiri yang berfungsi sebagai bahan bakar lampu pelita di malam hari</li> </ul>

1945-1960	Perluasan lahan kemiri lebih lanjut dan peremajaan kemiri	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rempah-rempah kebutuhan pasar lokal</li> <li>• Minyak kemiri yang berfungsi sebagai bahan bakar lampu pelita di malam hari</li> <li>• Buah kemiri menjadi produk komersil</li> </ul>
1960-1980	Konversi sebagian lahan kemiri menjadi kawasan perladangan akibat pengungsian masyarakat dari konflik TNI-DI/TII	Biji kemiri tidak dimanfaatkan
1980-1990	Stabilitas politik mulai stabil, terjadi perubahan penggunaan lahan menjadi sistem agroforestri antara tanaman kemiri dengan tanaman kopi ( <i>Coffea canephora</i> ).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rempah-rempah kebutuhan pasar lokal.</li> <li>• Buah kemiri masih menjadi produk komersil</li> <li>• Biji kopi menjadi produk komersil</li> </ul>
1990-1998	Agroforestri antara tanaman kemiri dengan Kakao ( <i>Theobroma cacao</i> ). Kopi dikonversi menjadi tanaman kakao	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rempah-rempah kebutuhan bumbu masak masyarakat.</li> <li>• Buah kemiri masih menjadi produk komersil.</li> <li>• Biji kakao menjadi produk komersil</li> </ul>
1999-2000-an	Konversi besar-besaran lahan kemiri menjadi lahan perladangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kayu kemiri menjadi produk komersil.</li> <li>• Beragam produk hortikultura mendominasi dan mengganti pemanfaatan lahan kemiri</li> </ul>

Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap tanaman kemiri sangat tinggi. Tabel 1 memberikan informasi bahwa pada periode tahun 1800-1900, 1900-1945, dan 1945-1960 masyarakat cenderung memanfaatkan tanaman kemiri sebagai tanaman pokok yang dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan komersil. Kebutuhan komersil yang dimaksud adalah keuntungan yang didapatkan oleh masyarakat melalui buah/biji kemiri yang diperdagangkan.

Adanya distabilitas politik pada tahun 1960 sampai dengan tahun 1980 membuat lahan-lahan kemiri yang ada menjadi terlantar, namun hak kepemilikan lahan tersebut masih terikat dan diakui secara sosial. Walaupun demikian, pada periode ini banyak terjadi alih fungsi lahan tanaman kemiri menjadi peruntukan aktifitas perladangan yang dilakukan oleh gerombolan DI/TII yang melintasi wilayah tersebut (Alam, 2007b).

Pasca distabilitas politik akibat adanya pemberontakan DI/TII, masyarakat banyak kembali ke lokasi tempat tinggal dan mengklaim kembali lahan kemirinya bahkan memperluas lahan tersebut. terjadi perubahan sistem pengelolaan lahan hutan oleh masyarakat. Periode 1980-1990 masyarakat mengkombinasikan tanaman kemiri mereka dengan tanaman kopi (*Coffea arabica*). Pada periode berikutnya (1990-1998) masyarakat mulai mengkombinasikannya dengan tanaman coklat (*Theobroma cacao*). Perubahan kombinasi ini disebabkan terbukanya pasar terhadap komoditas tersebut dan harga kedua komoditas tersebut yang cenderung lebih tinggi dibandingkan komoditas lainnya.

Dampak reformasi terhadap eksistensi tanaman kemiri di Kabupaten Maros tidak terlalu baik. Nilai komoditas tanaman pertanian dan perkebunan yang lebih baik dibandingkan dengan produk tanaman kemiri (Dassir, 2009; Rachmah et al., 2018; Wakka et al., 2012) menjadi pemicu masyarakat untuk melakukan konversi lahan tanaman kemiri menjadi lahan untuk pengelolaan tanaman pertanian maupun perkebunan secara masif (Alam, 2007a).

Konversi lahan tanaman kemiri tersebut terlihat jelas melalui data yang ditunjukkan oleh Badan Pusat Statistik. Luas lahan kemiri di Kabupaten Maros pada tahun 2010 seluas 9.798 ha (BPS, 2011) sedangkan pada tahun 2018 seluas 6.306 ha (BPS, 2019). Data tersebut menunjukkan konversi lahan kemiri sebesar 3.492 ha dalam kurun waktu 8 tahun.

### 3.2 Relasi Sosial Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat

#### 3.2.1 Status penguasaan dan kepemilikan lahan HKR

Status penguasaan dan kepemilikan lahan mempengaruhi pengelolaan HKR. Perbedaan status lahan menyebabkan perbedaan pola pengelolaan, pola tanam, pola pemeliharaan serta aspek kejelasan legalitas lahan (Yusran, 2005). Kebijakan TGHK yang dikeluarkan oleh Pemerintah pada tahun 1984 menyebabkan hutan kemiri yang dibangun oleh masyarakat berubah status penguasaannya menjadi hutan negara (Muspida, 2007).

Perubahan status penguasaan lahan menjadi permasalahan utama yang mempengaruhi pengelolaan HKR di Kabupaten Maros. Mengelola tanaman kemiri yang berada di dalam kawasan hutan tidak memberikan kepastian pengelolaan lahan secara berkelanjutan dikarenakan status lahan yang lemah (Yusran, 2005). Hal tersebut terbukti dengan adanya larangan bagi masyarakat untuk

melakukan peremajaan tanaman kemiri yang berada di dalam kawasan hutan. Informasi terkait pelarangan peremajaan kemiri diperoleh masyarakat melalui petugas penyuluh Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan. Sementara untuk peremajaan kemiri yang berada di dalam kawasan Taman Nasional hanya dapat dilakukan di dalam zona tradisional dengan melalui persetujuan dan pengawasan dari pihak Balai Besar Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung (Wakka et al., 2013). Hal ini berdampak pada rendahnya keinginan masyarakat mengelola tanaman kemiri (Muspida, 2007).

Lebih lanjut, hasil penelitian menunjukkan bahwa 56,1% masyarakat memiliki luas lahan garapan kurang dari 1 ha dan hanya 43,9% yang mengelola HKR lebih dari 1 ha. Peluang untuk memperluas lahan garapan sangat kecil mengingat lahan yang mereka garap adalah kawasan hutan negara. Lahan yang digarap oleh masyarakat merupakan warisan dari orang tua dan sangat dipengaruhi oleh jumlah penerima hak waris. Masyarakat yang memiliki lahan garapan yang lebih luas disebabkan oleh kemampuan dalam membuka lahan dan membeli lahan garapan milik orang lain.

Sistem penguasaan lahan HKR yang terdapat di lokasi penelitian meliputi pemilik penggarap, *teseng*, dan *sanra*. Hal ini juga disampaikan Dassir (2009) dalam penelitiannya yang secara rinci sistem tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemilik penggarap

Sistem ini berarti pemilik lahan kemiri menggarap sendiri lahannya. Seluruh tanggung jawab pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh pemilik lahan dengan implikasi seluruh hasil yang diproduksi sepenuhnya dimiliki oleh pemilik lahan.

b. *Teseng/Ruma*

Sistem ini berupa pemberian lahan kemiri kepada orang lain untuk dikelola dengan cara bagi hasil. Umumnya, nilai bagi hasil yang berlaku adalah 2:1 dimana 2 bagian (biasanya diukur dengan ukuran karung yang sama) diperoleh pemilik lahan sedangkan 1 bagian diperoleh pengelola lahan (sering disebut *patteseng*).

c. *Sanra/Katenni*

Sistem ini berupa pemberian lahan kemiri kepada orang lain dengan ketentuan orang lain menyerahkan berupa jaminan uang kepada pemilik lahan. Sistem ini mirip dengan sistem gadai.

Melalui ketiga sistem tersebut, sistem *Teseng* dan *Sanra* sudah jarang dilakukan dan hanya dilakukan pada lahan milik. Sistem yang masih sering dilakukan, baik pada kawasan hutan maupun lahan milik, adalah sistem pemilik penggarap. Hal ini disebabkan karena masyarakat telah menempatkan komoditas kemiri sebagai komoditas yang memberikan pendapatan tambahan. Pendapatan utama masyarakat saat ini berasal dari kegiatan pertanian semusim.


### 3.2.2 *Penggunaan dan pemanfaatan lahan HKR di Kabupaten Maros*

Jenis tanaman yang dikembangkan oleh masyarakat pada lahannya terdiri dari tanaman kehutanan (tanaman kayu dan MPTS) seperti kemiri (*Aleurites moluccana*), gmelina (*Gmelina arborea*), jati (*Tectona grandis*), dan mahoni (*Swietenia macrophylla*). Masyarakat juga mengembangkan tanaman tahunan/perkebunan seperti kopi (*Coffea sp*), kakao (*Theobroma cacao L*), cengkeh (*Syzygium aromaticum*), serta tanaman pertanian/semusim seperti padi (*Oryza sativa*), jagung (*Cassea seamae*), kacang tanah (*Arachis hypogea*), cabe (*Capsicum annum L.*), dan tomat (*Solanum lycopersicum*). Kondisi ini memperlihatkan diversifikasi kemampuan masyarakat mengelola lahan mereka dan sangat ditentukan oleh preferensi masyarakat terhadap pola pemanfaatan lahan (Amin et al., 2017).

Pola pemanfaatan lahan berperan penting dalam mengoptimalkan produktivitas lahan (Jumiyati et al., 2017). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa khusus lahan yang memiliki tanaman kemiri pengelola HKR menggunakan tiga jenis pola tanam yakni monokultur, kemiri-kakao dan kemiri-pinus.

#### a. *Pola tanam monokultur*


Hutan Kemiri yang berada di Kabupaten Maros yang menerapkan pola tanam monokultur hanya menanam satu jenis tanaman yaitu kemiri (*Aleurites mollucana*). Pola tanam ini sudah dikenal masyarakat sejak jaman kolonial Belanda sebagai tanaman jangka panjang dalam pembukaan lahan (Yusran, 2005). Hasil identifikasi lebih lanjut, masyarakat yang masih mempertahankan pola ini tidak pernah melakukan proses peremajaan dan diakui merupakan warisan dari orang tua mereka. Jumlah tanaman kemiri yang ditanam pada pola monokultur tersebut dengan jarak tanam 4x4 meter yaitu 625 pohon dalam 1 hektar dengan kondisi umur tanaman relatif seragam. Lebih jelasnya diperlihatkan dan diilustrasikan melalui Gambar 2.



Gambar 1. Pola tanam dan sketsa kemiri monokultur

*b. Pola tanam kemiri dan kakao*

Pola tanam ini dilaksanakan dengan menanam bibit tanaman Kakao disela tanaman Kemiri yang telah eksis sebelumnya di lahan masyarakat. Walaupun tanaman kemiri telah memiliki tutupan tajuk yang lebar pada saat penanaman, tetapi tanaman Kakao mampu tumbuh, beradaptasi dan memproduksi buah. Jarak tanam untuk tanaman kemiri yaitu 4x4 meter sedangkan tanaman kakao menggunakan jarak tanam 2x3 meter. Lebih jelasnya diperlihatkan dan diilustrasikan melalui Gambar 3.



Gambar 2. Pola dan sketsa tanam kemiri-kakao

*c. Pola tanam kemiri dan pinus*

Umumnya pola tanam ini dilaksanakan di wilayah hutan pinus yang telah eksis sebelumnya dan kemudian diinisiasi dengan penanaman tanaman kemiri di sekeliling kumpulan hutan pinus. Lebih jelasnya diperlihatkan dan diilustrasikan melalui Gambar 4.



Gambar 3. Pola dan sketsa tanam kemiri-pinus

Saat ini tanaman kemiri telah mengalami penurunan produksi (utamanya pada lahan yang menggunakan pola monokultur maupun pola kemiri-coklat) yang disebabkan umur kemiri yang sudah tua. Umur tanaman kemiri saat ini diperkirakan telah mencapai 80 tahun dan menurut (Elevitch & Manner, 2006) tanaman kemiri diperkirakan dapat hidup antara 40–60 tahun. Kondisi ini menyebabkan masyarakat yang mengelola lahan di hutan negara menginginkan adanya peremajaan tanaman kemiri. Sementara, dalam kebijakan mengenai pengelolaan di dalam kawasan hutan negara, kegiatan peremajaan belum dimungkinkan untuk dilakukan. Untuk itu diperlukan diskusi lebih lanjut mengenai permasalahan ini karena masyarakat akan kehilangan salah satu sumber pendapatannya yang diperoleh melalui tanaman kemiri.

### 3.2.3 Pembagian kerja dan relasi produksi dalam pengelolaan HKR

Pengelolaan lahan kemiri di kompleks HKR membentuk kebudayaan unik tersendiri. Terdapat beberapa istilah dalam dalam pengelolaan HKR yang merepresentasikan mekanisme pembagian kerja dan relasi produksi antara lain *makkoko*, *makkampiri*, *makkalice*, dan *mabbali* (Dassir, 2009; Muspida, 2008; Suprayitno et al., 2012a). Seluruh istilah tersebut terasosiasi ke dalam sistem pengelolaan lahan HKR.

#### a. Persiapan lahan kemiri

Kegiatan persiapan lahan adalah kegiatan awal yang dilakukan sebelum penanaman untuk membuat kondisi lahan menjadi tempat tumbuh yang sesuai (Amin & Mas' ud, 2017; Sanjaya et al., 2017; Wiyana, 2020). Kegiatan ini erat kaitannya dengan istilah *makkoko* yaitu sistem pemberian pengelolaan lahan kepada orang lain. Sistem ini biasa dilakukan terhadap lahan kemiri yang diremajakan. Jangka waktu pemberian hak kelola adalah tiga tahun yang erat kaitannya dengan

kondisi tanaman kemiri yang tumbuh telah menutupi lahan dari sinar matahari sehingga masyarakat yang diberikan hak kelola (biasa disebut pakkoko) sulit untuk menumbuhkan tanaman semusim. Sistem ini telah mulai hilang akibat semakin berkurangnya tanaman kemiri dan terjadinya fokus pengelolaan lahan HKR yang mengkombinasikannya dengan tanaman kopi dan kakao.

*b. Pemanenan/pemungutan hasil*

Kegiatan pemanenan/pemungutan hasil kemiri memiliki tiga tahap atau waktu panen meliputi *makkampiri*, *mabbali*, dan panen akhir *makkalice*. Pertama, *makkampiri* yaitu panen tahap awal yang dilakukan oleh pemilik lahan atau orang yang dipekerjakan oleh pemilik lahan dengan memungut buah kemiri yang jatuh (Muspida, 2008). Kedua, *mabbali* yaitu panen tahap kedua yang dilakukan oleh pemilik lahan atau orang lain yang dipekerjakan oleh pemilik lahan dengan mengambil buah kemiri yang belum jatuh pada saat panen awal. Ketiga, *makkalice* yaitu panen tahap ketiga yang dilakukan oleh masyarakat umum yang bukan pemilik lahan untuk dimiliki sendiri tanpa harus meminta izin dari pemilik lahan.

Pemanenan hasil kemiri dilakukan sendiri oleh pemilik lahan yang dibantu anggota keluarga atau memilih untuk menyewa pekerja (Ismail et al., 2019). Sistem upah diterapkan hanya pada dua tahapan panen awal Sementara *Pakkalice* (sebutan untuk orang yang melakukan panen akhir – *makkalice*) memperoleh sepenuhnya hasil kemirinya tanpa membagi kepada pemilik lahan. Namun *Pakkalice* diwajibkan untuk membersihkan tegakan kemiri (Muspida, 2008). Setiap kegiatan pemanenan/pemungutan kemiri dikeluarkan biaya untuk setiap keranjang angkut yang digunakan. Untuk tanaman lain biasanya digunakan para petani sendiri yang melakukan pemanenan untuk mengurangi biaya panen. Untuk penyadapan pinus yang dilakukan oleh petani biasanya menggunakan biaya yang sedikit sebab alat yang digunakan berupa barang bekas mereka sendiri. Petani HKR dalam melakukan pemungutan hasil juga melibatkan tenaga kerja pemungut bukan hanya terbatas dalam kelompok keluarga akan tetapi juga melibatkan masyarakat yang berada di luar desa, sehingga jaringan kerja dilakukan hingga ke luar desa, hal ini terjadi karena lahan (Muspida, 2007). Aktivitas *makkampiri*, *mabbali*, dan *makkalice* juga sudah mulai ditinggalkan oleh masyarakat karena perubahan tujuan utama pengelolaan lahan yang awalnya memiliki ketergantungan tinggi terhadap tanaman kemiri.

### c. *Penjualan*

Mekanise penjualan buah/biji kemiri yaitu petani berhubungan langsung dengan para pengecer atau pedagang yang ada di sekitar desa. Petani yang memiliki kemiri dalam jumlah yang besar (>50 kg) akan langsung dijual kepada pedagang pengumpul besar yang ada di kota Makassar (Muspida, 2008). Fakta di lapangan menunjukkan masih tersedianya pedagang yang membeli buah/biji kemiri dari masyarakat, bahkan di setiap desa penelitian terdapat pedagang pengumpul yang menjual buah/biji kemiri di Kota Makassar. Lebih lanjut para pedagang pengumpul tersebut mengakui mengalami kekurangan persediaan untuk dapat intensif melakukan transaksi penjualan ke kota Makassar. Selain faktor produksi tanaman kemiri yang rendah akibat tanaman kemiri yang sudah sangat tua, pendapatan mengelola kemiri masih dianggap lebih rendah dibandingkan dengan komoditi kopi dan kakao.

### 3.3 *Tingkat Pendapatan dan Kesejahteraan Pengelola HKR*

Tingkat pendapatan masyarakat pengelola HKR sangat tergantung luas lahan garapan (Abdurachman et al., 2016). Luas lahan garapan masyarakat pengelola HKR berkisar antara 0,03 ha–5 ha dengan rata-rata luas lahan garapan sebesar 0,9 ha/KK. Melalui lahan tersebut masyarakat mampu memiliki nilai pendapatan berkisar antara Rp 28.200.000 – Rp 34.000.000/tahun dengan rata-rata total pendapatan sebesar Rp.31.121.250/tahun atau setara dengan Rp.2.593.437,50/bulan. Nilai pendapatan di atas masih berada dibawah Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan tahun 2019 sebesar Rp 2.860.382/bulan.

Hutan kemiri rakyat memberikan kontribusi cukup besar terhadap pendapatan petani. Kontribusi yang didapatkan dari tanaman kemiri berkisar antara Rp.10.050.000 – Rp.12.000.000/tahun dengan rata-rata sebesar Rp.10.908.750/tahun. Apabila dipersentasekan terhadap seluruh nilai pendapatan petani, maka dapat diketahui tingkat ketergantungan rata-rata petani terhadap komoditas kemiri sebesar 35,09%. Meskipun kontribusi tanaman kemiri terhadap pendapatan petani rendah namun memiliki peran yang sangat strategis karena dapat menjadi sumber dana cadangan (Wakka et al., 2012)

#### 4. KESIMPULAN

Secara umum, terlihat perubahan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat dalam mengelola Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros dengan mulai ditinggalkannya aktivitas *makkampiri*, *mabbali*, dan *makkalice*. Ketergantungan pendapatan masyarakat terhadap komoditas kemiri hanya sebesar 35,09% dan masyarakat lebih memusatkan aktifitas mata pencahariannya pada komoditas lain seperti kakao dan kopi. Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya produktifitas kemiri serta harga komoditi kakao dan kopi lebih tinggi dibandingkan kemiri. Kondisi ini berimplikasi terhadap berubahnya kebiasaan masyarakat setempat yang sudah mulai meninggalkan budaya *makkoko*, *makkampiri*, *mabbali* dan *makkalice*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdurachman, D., Rokhmat, A., & Setiawan, H. I. (2016). *Hubungan Luas Garapan Hutan Rakyat Dengan Pendapatan Petani. Agrijati Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Pertanian*, 28(1), 35-44.
- Alam, S. (2007a). *Hubungan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan konversi hutan rakyat menjadi areal perladangan berpindah (Studi kasus petani hutan kemiri rakyat Kabupaten Maros). J Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 2(3), 279-289.
- Alam, S. (2007b). *Nilai manfaat dan pola konversi hutan kemiri rakyat di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan (Doctor), Universitas Hasanuddin, Makassar.*
- Alam, S. (2007c). *Perhitungan Selisih Pendapatan dan Sewa Lahan Hutan Kemiri Rakyat (Hkr) dengan Konversinya di Kabupaten Maros. Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 2(2), 209-220.
- Amin, A. S., & Mas'ud, E. I. (2017). *Preferensi Masyarakat terhadap Pola Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 9(2), 131-135.
- Amin, A. S., Mas'ud, E. I., & Junus, M. u. (2017). *Preferensi Masyarakat terhadap Pola Pemanfaatan Lahan Hutan Rakyat di Desa Lekopancing, Kecamatan Tanralili, Kabupaten Maros. Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 131-135.
- Anatika, E., Kaskoyo, H., Febryano, I. G., & Banuwa, I. S. (2019). *Pengelolaan Hutan Rakyat di Kabupaten Tulang Bawang Barat. J Jurnal Sylva Lestari*, 7(1), 42-51.
- Barokah, U., Rahayu, W., & Sundari, M. T. (2014). *Analisis Biaya dan Pendapatan Usahatani Padi di Kabupaten Karanganyar. Agric*, 26(1), 12-19.

- BPS. (2011). *Maros Dalam Angka 2019*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. Maros: <https://maroskab.bps.go.id/publication/2011/10/31/9138c10d3888f7296fcd3623/maros-dalam-angka-2011.html>
- BPS. (2019). *Maros dalam angka 2020*. Badan Pusat Statistik Kabupaten Maros. Maros: <https://maroskab.bps.go.id/publication/2019/08/16/29239258c554034ae6c0fc79/kabupaten-maros-dalam-angka-2019.html>.
- Dassir, M. (2009). *Sistem Penguasaan Lahan dan Pendapatan Petani pada Wanatani Kemiri di Kecamatan Camba Kabupaten Maros*. *Jurnal Perennial*, 6(2), 90-98.
- Elevitch, C. R., & Manner, H. I. (2006). *Aleurites moluccana (kukui)*. *Traditional trees of Pacific Islands: their culture, environment use Permanent Agriculture Resource, Holualoa*, 41, 1-16.
- Fisher, M. R., Workman, T., Mulyana, A., Institute, B., Moeliono, M., Yuliani, E. L., Colfer, C. J. P., & Adam, U. E. F. B. (2017). *Striving for PAR excellence in land use planning: Multi-stakeholder collaboration on customary forest recognition in Bulukumba, South Sulawesi*. *Land Use Policy*, 99, 1-7.
- Ismail, A. I., Millang, S., & Makkarennu, M. J. J. H. d. M. (2019). *Pengelolaan Agroforestry Berbasis Kemiri (Aleurites moluccana) dan Pendapatan Petani di Kecamatan Mallawa*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 11(2), 139-150.
- Jumiyati, S., Rajindra, R., Tenriawaru, A. N., Hadid, A., & Darwis, D. (2017). *Sustainable land management and added value enhancement of agricultural superior commodities*. *J International Journal of Agriculture System*, 5(2), 198-206.
- Kindon, S., Pain, R., & Kesby, M. (2007). *Participatory action research approaches and methods: Connecting people, participation and place (Vol. 22)*: Routledge.
- Muspida, M. (2002). *Kelembagaan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup: studi kasus kelembagaan pengelolaan hutan kemiri rakyat di Kompleks Hutan Camba Kabupaten Maros (Master)*, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- Muspida, M. (2007). *Keterkaitan Modal Sosial dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 2(3), 290-301.
- Muspida, M. (2008). *Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Hutan Kemiri Rakyat di Kabupaten Maros Sulawesi Selatan*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 3(2), 221-233.
- Nurdiani, N. (2014). *Teknik sampling snowball dalam penelitian lapangan*. *ComTech: Computer, Mathematics Engineering Applications*, 5(2), 1110-1118.

- Rachmah, A., Supratman, S., & Makkarennu, M. (2018). *Neraca Pemanfaatan Kemiri dan Madu di Taman Nasional Bantimurung Bulusaraung*. *Jurnal Hutan dan Masyarakat*, 174-184.
- Sanjaya, R., Wulandari, C., & Herwanti, S. (2017). *Evaluasi pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (Hkm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat*. *Jurnal Sylva Lestari*, 5(2), 30-42.
- Shohibuddin, M. (2018). *Perspektif agraria kritis: teori, kebijakan, dan kajian empiris: Sajogyo Institute and STPN Press*.
- Sitorus, S. H., Safe'i, R., & Herwanti, S. (2021). *Strategi Pengelolaan Hutan Rakyat Pinang Jaya Kemiling Dengan Analisis SWOT*. *Jurnal Tengawang*, 11(1), 40-49.
- Sundari, M. T. (2008). *Analisis Efisiensi Usaha Tani Semangka Di Kabupaten Sragen*. *Caraka Tani: Journal of Sustainable Agriculture*, 23(2), 88-93.
- Suprayitno, A. R., Sumardjo, S., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2012a). *Dukungan lingkungan sosial budaya terhadap kemampuan petani dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Penyuluhan*, 8(1).
- Suprayitno, A. R., Sumardjo, S., Gani, D. S., & Sugihen, B. G. (2012b). *Motivasi dan partisipasi petani dalam pengelolaan hutan kemiri di Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan*. *Jurnal Penyuluhan*, 8(2), 182-196.
- Suriadi, S., Itta, D., & Yoesran, M. (2015). *Analisis Biaya Dan Pendapatan Serta Waktu Pengembalian Modal Usaha Hasil Hutan Bukan Kayu Berupa Tanaman Hias*. *Jurnal Hutan Tropis*, 3(3), 232-240.
- Umar, S., Yodo, S., Alam, A., & Aslam, D. (2018). *Post-adoption of the candlenut agroforestry in Central Sulawesi, Indonesia*. Paper presented at the IOP Conference Series: Earth and Environmental Science.
- Wakka, A. K., Awang, S. A., Purwanto, R. H., & Poedjirahajoe, E. (2012). *Socio-economic Analysis of Community Around Bantimurung Bulusaraung National Park, South Sulawesi Province*. *Jurnal Manusia dan Lingkungan*, 19(1), 1-11.
- Wakka, A. K., Nurhaedah, M., & Purwanti, R. (2013). *Konflik pada kawasan taman nasional Bantimurung Bulusaraung Provinsi Sulawesi Selatan dan upaya penyelesaiannya*. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 10(3), 186-198.
- Wiyana, E. A. (2020). *Sistem Pengelolaan dan Potensi Hutan Rakyat di Desa Rambung Baru Kecamatan Sibolangit Kabupaten Deli Serdang*. (Bachelor), Universitas Sumatera Utara, Medan.



*Yusran. (2005). Analisis performansi dan pengembangan hutan kemiri rakyat di kawasan Pegunungan Bulusarung Sulawesi Selatan IPB University, Bogor.*